



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFUDIN ALIAS ARIF BIN ABDUL ROZANI (ALM)**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Desa Teluk Karya RT.001 Kec. Lampihong
Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Domisili : Desa Pandulangan RT.04 Kec. Banjarang
Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarifudin Alias Arif Bin Abdul Rozani. Alm ditangkap 15 Juni 2023;
Terdakwa Syarifudin Alias Arif Bin Abdul Rozani. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Prn



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -
2. Membebaskan **terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm)** dari dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan **terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menyatakan terdakwa **Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

5. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm)**, dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm)** sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 20 (dua puluh) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih;
- 104 (seratus empat) butir obat curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih;
- 18 (delapan belas) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah;
- 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek realme C20 warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 0823-5045-9103;

Dimusnahkan

- Uang senilai Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

-----Bahwa terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pandulangan RT.04 Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa menghubungi sdr. Ucup (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis Kaarisoprodol melalui telepon dengan mengatakan “bos, adakah? Mau beli” dan dijawab sdr. Ucup “ada, mau berapa?” terdakwa menjawab menginginkan 2 (dua) box obat karidsoprodol sehingga sdr. Ucup menyanggupi dan menjanjikan akan mengantarkan pesanan tersebut. Sekira pukul 19.00 wita datang seseorang yaang tidak terdakwa kenal mengantarkan pesanan terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir obat curah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tablet warna putih ke rumah terdakwa di Desa Pandulangan Rt.04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, setelah menerima obat tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayarannya;

- Bahwa terdakwa menjual kembali obat curah berbentuk tablet warna putih jenis karisoprodol kepada masyarakat umum dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per boxnya;

- Bahwa saksi Adi Kharisma bersama dengan saksi M. Noor, saksi Syaifudin Noor dan saksi Wahyu Fadillah yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendriyani, yangmana saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendriyani ditemukan 12 (dua belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih dan waktu ditanyakan darimana mendapatkan obat tersebut saksi Hendriyani mengaku membelinya dari terdakwa Syarifudin sehingga anggota polisi kemudian langsung menuju ke rumah saksi Syarifudin dan saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 104 (seratus empat) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang diduga mengandung narkoba jenis Karisoprodol di saku depan sebelah kanan celana terdakwa Syarifudin, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih yang ditemukan di dalam semak-semak di depan rumah terdakwa Syarifudin, 18 (delapan belas) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah, 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru ditemukan di dalam rumah terdakwa Syarifudin sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 0823-5045-9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan uang tunai senilai Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat jenis Karisoprodol;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dari Polres Balangan positif mengandung Karisoprodol 0,20606 gram x 102 butir = 21,018 (dua puluh satu koma nol satu delapan) gram yang mana terdaftar dalam nomor urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

----- Perbuatan terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pandulangan RT.04 Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa menghubungi sdr. Ucup (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis Kaarisoprodol

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dengan mengatakan “bos, adakah? Mau beli” dan dijawab sdr. Ucup “ada, mau berapa?” terdakwa menjawab menginginkan 2 (dua) box obat karisoprodol sehingga sdr. Ucup menyanggupi dan menjanjikan akan mengantarkan pesanan tersebut. Sekira pukul 19.00 wita datang seseorang yaang tidak terdakwa kenal mengantarkan pesanan terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir obat curah bentuk tablet warna putih ke rumah terdakwa di Desa Pandulangan Rt.04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, setelah menerima obat tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayarannya;

- Bahwa terdakwa menjual kembali obat curah berbentuk tablet warna putih jenis karisoprodol kepada masyarakat umum dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu ruipah) sehingga dari penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per boxnya;

- Bahwa saksi Adi Kharisma bersama dengan saksi M. Noor, saksi Syaifudin Noor dan saksi Wahyu Fadillah yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendriyani, yangmana saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendriyani ditemukan 12 (dua belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih dan waktu ditanyakan darimana memndapatkan obat tersebut saksi Hendriyani mengaku membelinya dari terdakwa Syarifudin sehingga anggota polisi kemudian langsung menuju ke rumah saksi Syarifudin dan saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 104 (seratus empat) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang diduga mengandung narkotika jenis Karisoprodol di saku depan sebelah kanan celana terdakwa Syarifudin, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih yang ditemukan di dalam semak-semak di depan rumah terdakwa Syarifudin, 18 (delapan belas) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah, 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru ditemukan di dalam rumah terdakwa Syarifudin sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 0823-5045-9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan uang tunai senilai Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat jenis Karisoprodol;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dari Polres Balangan positif mengandung Karisoprodol 0,20606 gram x 102 butir = 21,018 (dua puluh satu koma nol satu delapan) gram yangmana terdaftar dalam nomor urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

----- Perbuatan terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Syarifudin Als Arif Bin Abdul Rozani pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pandulangan RT.04 Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa pada tahun 2023, terdakwa mendatangi Toko Obat Ceria yang berada di Desa Penangkalan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli 240 (dua ratus empat puluh) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana obat tersebut dijual terdakwa kepada masyarakat dan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 terdakwa kembali mendatangi Toko Obat Ceria dengan maksud untuk kembali membeli 240 (dua ratus empat puluh) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 terdakwa menjual 12 (dua belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendriyani Bin Muhammad Yani;
- Bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip untuk obat jenis Seledryl dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per strip untuk obat jenis Irfasyl yang mana keuntungan penjualan obat tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada sekira pukul 19.40 wita terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Reserse Polres Balangan dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 104 (seratus empat) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang diduga mengandung narkotika jenis Karisoprodol di saku depan sebelah kanan celana terdakwa Syarifudin, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir obat jenis Irfasyl dengan strip warna putih yang ditemukan di dalam semak-semak di depan rumah terdakwa Syarifudin, 18 (delapan belas) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah, 2 (dua) buah kotak kardus

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru ditemukan di dalam rumah terdakwa Syarifudin sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 0823-5045-9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan uang tunai senilai Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan tersangka mengakui obat-obatan adalah miliknya sedangkan terdakwa tidak memiliki izin edar dan bukan seorang apoteker atau memiliki keahlian kefarmasian;

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0566.LP tanggal 22 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya, dari Polres Balangan **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0567.LP tanggal 22 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan IFARS pada satu sisi dan I pada sisi lainnya, dari Polres Balangan **positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaikolat, Klorfeniramin Maleat;**

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI KHARISMA BIN KHAIDIR A (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 19.40 WITA di depan rumah Terdakwa di Desa Pandulangan Rt.04 Kec. Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita pada saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan patroli penyelidikan di wilayah Kec. Lampihong dan Saksi bersama rekan Saksi mendapati seseorang yang saat itu dalam keadaan mabuk di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan yang diketahui bernama HENDRIYANI, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih di saku depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. HENDRIYANI, setelah ditanya Sdr. HENDRIYANI menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang warga Desa Pandulangan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. HENDRIYANI untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa Kemudian sekira pukul 19.40 Wita Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai nongkrong bersama teman-temannya di depan rumahnya tepatnya di Desa Pandulangan Rt 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat, saat digeledah ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastic warna biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0823-5045- 9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari tersebut dari seseorang yang bernama UCUP warga Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Saya membeli Obat tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir, sedangkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dari sebuah Toko Obat Ceria yang berada Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah tersebut dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama puth tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Obat jenis IFARSYL dan Obat jenis Seledryl Terdakwa peroleh dengan cara mebeli di Toko Obat Ceria yang berada di Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, masing-masing sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih dari Sdr. Ucup sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box, sedangkan keuntungan dan hasil penjualan Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per strip;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang bangunan dan bukan pedagang obat-obatan yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol tersebut;
- Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut kepada orang lain tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa telah dilakukan Pengujian Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. M. SYAIFUDIN NOOR BIN SUGIAN NOOR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 19.40 WITA di depan rumah Terdakwa di Desa Pandulangan Rt.04 Kec. Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita pada saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan patroli penyelidikan di wilayah Kec. Lampihong dan Saksi bersama rekan Saksi mendapati seseorang yang saat itu dalam keadaan mabuk di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan yang diketahui bernama HENDRIYANI, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih di saku depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. HENDRIYANI, setelah ditanya Sdr. HENDRIYANI menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan strip warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang warga Desa Pandulangan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. HENDRIYANI untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa Kemudian sekira pukul 19.40 Wita Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai nongkrong bersama teman-temannya di depan rumahnya tepatnya di Desa Pandulangan Rt 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat, saat digeledah ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0823-5045- 9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- ➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari tersebut dari seseorang yang bernama UCUP warga Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Saya membeli Obat tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir, sedangkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut dari sebuah Toko Obat Ceria yang berada Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Obat jenis IFARSYL dan Obat jenis Seledryl Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko Obat Ceria yang berada di Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, masing-masing sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih dari Sdr. Ucup sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box, sedangkan keuntungan dan hasil penjualan Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per strip;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang bangunan dan bukan pedagang obat-obatan yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol tersebut;
- Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut kepada orang lain tanpa menggunakan resep dokter;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Bahwa telah dilakukan Pengujian Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. HENDRIYANI Bin MUHAMMAD YANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan.
- Bahwa yang telah mengamankan Saksi adalah anggota Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan pada saat Saksi diamankan saat itu Saya hanya seorang sendiri.
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dan Polres Balangan karena saat itu anggota Kepolisian menemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih di saku belakang sebelah kiri celana yang saya kenakan.
- Bahwa Saksi mendapatkan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut dengan cara membeli dan seseorang yang bernama SYARIFUDIN Als ARIF warga Desa Pandulangan Rt.04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa Saksi membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dengan Sdr. SYARIFUDIN sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih saya konsumsi sendiri, dan terakhir kali Saksi membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita dan Saksi membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah sebanyak 1 (satu) strip isi 12 (dua belas) butir per strip dengan harga seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih sebanyak 2 (dua) strip

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 10 (sepuluh) butir per strip dengan harga seharga Rp. 10.000.- (sepuluh rupiah) per strip.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wita saya berangkat dari rumah saya menuju ke rumah Sdr. SYARIFUDIN Als ARIF bermaksud ingin membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih. Kemudian sekira pukul 15.00 wita saya sampai dan bertemu dengan Sdr SYARIFUDIN Als ARIF dirumahnya, selanjutnya saya langsung memesan Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih kepada Sdr. SYARIFUDIN Als ARIF dengan berkata "bell itarsi sama seled" talu Sdr SYARIFUDIN Als ARIF jawab dengan berkata "berapa lalu saya jawab dengan berkata "farsil dua, seled satu, talu Sdr. SYARIFUDIN AS ARIF langsung menyerahkan Obat jenis Seledryl dengan strip wana merah sebanyak 12 (dua belas) but dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih sebanyak 20 (dua puluh) butir selanjutnya saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (ga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. SYARIFUDIN Als ARIF, setelah itu saya jalan-jalan menuju ke Kec. Lamphong Kab. Balangan. Kemudian sekira pukul 18.20 wita pada saat saya berhenti di Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lamphong Kab. Balangan untuk membeli minuman, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian dari Sal Resnarkoba Polres Balangan mengamankan saya, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih di saku belakang sebelah kiri celana yang saya kenakan, kemudian anggota Kepolisian menanyakan dimana saya mendapatkan Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut, lalu saya menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut saya beli dari seseorang yang bernama Sdr. SYARIFUDIN AS ARIF Selanjutnya anggota Kepolisian membawa saya untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. SYARIFUDIN Als ARIF, setelah sampai anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYARIFUDIN Als ARIF, sedangkan saya menunggu dimobil milik anggota Kepolisian. Selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah mengonsumsi Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih sudah selama \pm 4 (empat) bulan, dan Saya mengonsumsi Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tidak menggunakan resep dari Dokter.
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Sdr. SYARIFUDIN tersebut menjual Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut karena Sdr. SYARIFUDIN adalah teman saya dan Sdr. SYARIFUDIN Als ARIF sendiri pernah memberitahukan kepada saya bahwa ada menjual Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih.
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah ada obat lain yang dijual oleh Sdr. SYARIFUDIN selain Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. SYARIFUDIN tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan tidak membuka Apotek untuk menjual Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang duduk santai nongkrong bersama teman-teman Terdakwa di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan Polres Balangan karena sebelumnya anggota Kepolisian ada mengamankan seseorang yang bernama HENDRIYANI yang di temukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih, yang mana orang tersebut menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapat dengan cara membeli dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastik wama biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 wama biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0823-5045-9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan tersebut dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dan tersebut dan seseorang yang bernama UCUP warga Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir, sedangkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dari sebuah Toko Obat Ceria yang berada Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah tersebut dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dan Sdr. UCUP dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. UCUP melalui telepon bermaksud ingin memesan Obat Curah bentuk Tablet wama putih dengan berkata "bos adakah, mau beli lalu dijawab oleh Sdr. UCUP dengan berkata "ada, mau berapa" lalu Terdakwa berkata "2 box" lalu dijawab oleh Sdr. UCUP dengan berkata "nanti diantar, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita datang seseorang yang mengantarkan Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih pesanan Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, setelah menerima Obat

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curah bentuk tablet bulat wama putih tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dari sebuah Toko Obat Ceria yang berada Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara masing-masing sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 200 (dua ratus) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih, lalu Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain, setelah persediaan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih milik Terdakwa habis dan persediaan Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah masih tersisa sedikit Terdakwa kembali membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa ke Toko Obat Ceria membeli obatan-obatan lagi masing-masing sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa 104 (seratus empat) butir obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa Jual Kembali kepada orang lain;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Obat curah berbentuk tablet bulat wama puth tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per box sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasi penjualan Obat jenis Seledryl dengan strip wana merah sebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan Obat jenis FARSYL dengan strip wama puth tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per strip;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat curah berbentuk tablet bulat wama putih dari Sdr. UCUP sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan membeli Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Chat jenis FARSYL dengan strip wama putih dari Toko Obat Ceria sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut untuk memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
2. 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih.;
3. 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
4. 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
5. 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih;
6. 18 (delapan belas) botol Alkohol 95% Tjap GADJAH;
7. 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat;
8. 1 (satu) lembar kantong plastic warna biru;
9. 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0823-5045-9103;
10. Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan dibacakan dipersidangan alat bukti berupa surat, yaitu:

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet;

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0566.LP tanggal 22 Juni tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut *Positif* mengandung *Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0567.LP tanggal 22 Juni tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut *Positif* mengandung *Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*;

- Surat Keterangan Perhitungan Karisoprodol tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci yang menyimpulkan bahwa kandungan karisoprodol pada 102 butir obat tanpa merk berjumlah 21,018 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita pada saat anggota Polisi Polres Balangan sedang melakukan patroli penyelidikan di wilayah Kec. Lampihong dan anggota Polisi Polres Balangan mendapati seseorang yang saat itu dalam keadaan mabuk di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan yang diketahui bernama HENDRIYANI, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih di saku depan sebelah kanan yang dikenakan Saksi HENDRIYANI, setelah ditanya Saksi HENDRIYANI menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang warga Desa Pandulangan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan melakukan pengembangan dengan membawa Saksi HENDRIYANI untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa Kemudian sekira pukul 19.40 Wita anggota Polisi Polres Balangan melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai nongkrong bersama teman-temannya di depan rumahnya tepatnya di Desa Pandulangan Rt 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat, saat digeledah ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama puth yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus wama coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastic wama biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 wama biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0823-5045- 9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dan tersebut dan seseorang yang bernama UCUP warga Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir, sedangkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dari sebuah Toko Obat Ceria yang berada Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah tersebut dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip;
- Bahwa 104 (seratus empat) butir obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa Jual Kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Obat curah berbentuk tablet bulat wama puth tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) per box sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasi penjualan Obat jenis Seledryl dengan strip wana

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah sebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) per strip dan Obat jenis FARSYL dengan strip warna putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) per strip;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut untuk memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari;

- Bahwa terhadap barang bukti 104 (seratus empat) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Karisoprodol tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci yang menyimpulkan bahwa kandungan karisoprodol pada 102 butir obat tanpa merk berjumlah 21,018 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0566.LP tanggal 22 Juni tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut *Positif* mengandung *Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0567.LP tanggal 22 Juni tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut *Positif* mengandung *Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama dan oleh karena dakwaan pertama berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Syarifudin Alias Arif Bin Abdul Rozani (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa Syarifudin Alias Arif Bin Abdul Rozani (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Nomor Urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa karisoprodol merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 104 (seratus empat) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Karisoprodol tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita pada saat anggota Polisi Polres Balangan sedang melakukan patroli penyelidikan di wilayah Kec. Lampihong dan anggota Polisi Polres Balangan mendapati seseorang yang saat itu dalam keadaan mabuk di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan yang diketahui bernama HENDRIYANI, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih di saku depan sebelah kanan yang dikenakan Saksi HENDRIYANI, setelah ditanya Saksi HENDRIYANI menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang warga Desa Pandulangan Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan melakukan pengembangan dengan membawa Saksi HENDRIYANI untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa Kemudian sekira pukul 19.40 Wita anggota Polisi Polres Balangan melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai nongkrong bersama teman-temannya di depan rumahnya tepatnya di Desa Pandulangan Rt 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat, saat digelegah ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



puth yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus wama coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastic wama biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 wama biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0823-5045- 9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dan tersebut dan seseorang yang bernama UCUP warga Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti 104 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih tersebut berada pada Terdakwa untuk dijual guna memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti 104 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet, dimana 2 butir obat disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium sehingga tersisa 102 (seratus dua) butir Obat curah yang total kandungan karisoprodol dari 102 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah 21,018 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Balangan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang mengandung karisoprodol, yang total kandungan karisoprodolnya berjumlah 21,018 gram, yang mana obat curah berbentuk tablet bulat warna putih tersebut berada pada Terdakwa untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun 104 (seratus empat) obat curah berbentuk tablet bulat warna putih tersebut berada pada Terdakwa untuk dijual, namun selama persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan hanyalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada Saksi-Saksi lain yang melakukan jual beli obat curah tersebut dengan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan transaksi jual beli, sehingga berdasarkan fakta persidangan tidak ada hal yang menunjukkan adanya peran Terdakwa sebagai penjual, pembeli, ataupun perantara jual beli Narkotika bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** tidak terbukti dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primer tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Pertama Primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambillah pertimbangan tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Nomor Urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa karisoprodol merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 104 (seratus empat) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik
- Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB);
- Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita pada saat anggota Polisi Polres Balangan sedang melakukan patroli penyelidikan di wilayah Kec. Lampihong dan anggota Polisi Polres Balangan mendapati seseorang yang saat itu dalam keadaan mabuk di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan yang diketahui bernama HENDRIYANI, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih di saku depan sebelah kanan yang dikenakan Saksi HENDRIYANI, setelah ditanya Saksi HENDRIYANI menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang warga Desa Pandulangan Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan melakukan pengembangan dengan membawa Saksi HENDRIYANI untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa Kemudian sekira pukul 19.40 Wita anggota Polisi Polres Balangan melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai nongkrong bersama teman-temannya di depan rumahnya tepatnya di Desa Pandulangan Rt 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya anggota

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat, saat digeledah ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama puth yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus wama coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastic wama biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 wama biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0823-5045- 9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dan tersebut dan seseorang yang bernama UCUP warga Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti 104 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih tersebut berada pada Terdakwa untuk dijual guna memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergungan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti 104 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0565.LP tanggal 23 Juni 2023 adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar 206.06 mg/tablet, dimana 2 butir obat disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium sehingga tersisa 102 (seratus dua) butir Obat curah yang total kandungan karisoprodol dari 102 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah 21,018 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Balangan dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang mengandung karisoprodol, yang total kandungan karisoprodolnya berjumlah 21,018 gram dimana oleh Terdakwa 104 (seratus empat) butir Obat curah tersebut diakui merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum dimana dakwaan Kedua yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambillah pertimbangan tersebut;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.40 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pandulangan Rt. 04 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.20 wita pada saat anggota Polisi Polres Balangan sedang melakukan patroli penyelidikan di wilayah Kec. Lampihong dan anggota Polisi Polres Balangan mendapati seseorang yang saat itu dalam keadaan mabuk di depan Kios milik warga tepatnya di Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan yang diketahui bernama HENDRIYANI, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih di saku depan sebelah kanan yang dikenakan Saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYANI, setelah ditanya Saksi HENDRIYANI menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang warga Desa Pandulangan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan melakukan pengembangan dengan membawa Saksi HENDRIYANI untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa Kemudian sekira pukul 19.40 Wita anggota Polisi Polres Balangan melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai nongkrong bersama teman-temannya di depan rumahnya tepatnya di Desa Pandulangan Rt 04 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya anggota Polisi Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu anggota Polisi Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat, saat digeledah ditemukan 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat wama puth yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut ditemukan di dalam semak-semak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, 18 (delapan belas) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH, 2 (dua) buah Kotak Kardus wama coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastic wama biru ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 wama biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0823-5045- 9103 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dari sebuah Toko Obat Ceria yang berada Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa membeli Obat jenis Seledryl dengan strip wama merah tersebut dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip;

Menimbang, bahwa 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip wama putih tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Kembali kepada orang lain dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Obat jenis Seledryl dengan strip wana merah sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per strip dan Obat jenis IFARSYL dengan strip wana putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per strip;

Menimbang, bahwa obat jenis Samcodin dengan strip warna orange Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, dan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/blister isi @ 2 kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin untuk jenis obat merk Ifarsyl dan Seledryl positif mengandung Dextrometorpan HBr, Gilserill Guaikolat, dan Klorfeniramin maleat yang mana obat merk Ifarsyl dan Seledryl merupakan jenis golongan obat bebas terbatas, dimana obat bebas terbatas hanya dapat didistribusikan pada fasilitas farmasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat yang telah diberikan ijin usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Ifarsyl dan Seledryl yang merupakan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat di kios milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Toko Obat ataupun Apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual obat Samcodin, dan Ifarsyl untuk memperoleh keuntungan, dimana tempat Terdakwa menjual adalah di rumah Terdakwa namun Terdakwa dalam menjalankan usahanya menjual obat tidak memiliki Toko Obat ataupun Apotik dan Terdakwa juga bukan tenaga kefarmasian ataupun Apoteker adalah termasuk perbuatan yang mengedarkan farmasi tanpa izin berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
- 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih.;
- 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih;
- 18 (delapan belas) botol Alkohol 95% Tjap GADJAH;
- 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C20 warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0823-5045-9103;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN ALIAS ARIF BIN ABDUL ROZANI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SYARIFUDIN ALIAS ARIF BIN ABDUL ROZANI (ALM)** dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN ALIAS ARIF BIN ABDUL ROZANI (ALM)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) gram**" dan "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan**"

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berusaha” sebagaimana dakwaan Pertama Subsider dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
- 20 (dua puluh) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih.;
- 104 (seratus empat) butir Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 185 (seratus delapan puluh lima) butir Obat jenis IFARSYL dengan strip warna putih;
- 18 (delapan belas) botol Alkohol 95% Tjap GADJAH;
- 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat;T
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) unit Hanphone merk REALME C20 warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0823-5045-9103;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Tria Enjelina

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang, S.H.M.Kn. , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)